

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber day langka yang seirama dengan maqasid,tanpa mengekang kebebasan individu,menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan,atau melemahkan solidaritas keluarga yang sosial serta jaringan moral masyarakat.

Kalau harta merupakan hal yang mencakup kehidupan dan salah satu kebutuhan dari sekian kebutuhan-kebutuhannya,maka usaha untuk memperoleh harta dan berkerja untuk mendapatkannya serta mempertumbuhkannya adalah wajib. Tanpa harta orang Islam tiada akan tentram dalam kehidupannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Islam memperhatikan pertumbuhan sumber-sumber kekayaan umat dan berusaha keras dalam mewujudkan dorongan-dorongan yang menumbuhkan produksi dan mendorongnya untuk mencapai kestabilan dan taraf setinggi-tingginya.Islam mengidentifikasikan harta sebagai hal yang digunakan untuk mencukupi kehidupan dan dengan harta tersebut,kemajuan hidup dapat ditingkatkan.

konsekuensi logis adanya kodrat manusia yang saling membutuhkan satu sama lain tersebut, maka akan dan kewajiban diantara mereka. Dengan demikian, hubungan bersama manusia itu akan akibat adanya timbal balik yang saling

mempengaruhi dan akan menimbulkan keterikatan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam masyarakat, untuk mencapai kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam melalui jual beli, bahkan dapat dikatakan hidup bermasyarakat berkisar jual beli.

Jual beli sebuah transaksi antar sesama manusia yang bukan suatu bentuk kegiatan yang dikenal belakangan ini, tetapi sudah menjadi bagian dari aktivitas manusia sejak dulu kala dalam hidup dan kehidupan mereka untuk saling mencukupi kebutuhan hidupnya

Islam telah mendorong manusia untuk transaksi jual beli sebagai salah satu jalan untuk mencari nafkah serta salah satu cara untuk saling tolong-menolong antar sesama. Islam telah merumuskan cara-cara yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi tersebut supaya terhindar dari tipu muslihat dan kesesatan serta hal-hal lain yang dapat mengotori dari kebersihan jiwa untuk terciptanya Insya Allah yang utama guna meningkatkan pendekatan diri kepada Allah SWT.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin dapat bertahan hidup secara mandiri tanpa adanya interaksi dengan manusia yang lainnya. Eksistensinya manusia sebagai makhluk sosial ini sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT, yakni fitrah yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan melakukan interaksi sosial dengan manusia lain. Oleh karena itu, dari interaksi ini prinsip tolong-menolong menjadi dasar utama bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sebagai syarat untuk mempertahankan eksistensi manusia .

Seperti sifat tamak yang ada pada manusia sering mementingkan kepentingan sendiri, karena dalam mendapatkan kebutuhan hidup tidak dapat diwujudkan setiap saat, dan bila kebutuhan hidup tidak dapat diwujudkan setiap saat. Ada yang mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan, penindasan, tindakan yang merusak, oleh karena itu harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.

Jual beli selalu mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat. Namun tidak sedikit orang yang berusaha dalam urusan jual beli tidak mengindahkan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya. Sifat dasar manusia yang tamak dan serakah menjadikan orang berperilaku tidak jujur dan sering melakukan praktek-praktek manipulasi, padahal ajaran Islam telah memberikan aturan yang jelas dan indah dalam melakukan praktek jual beli.

Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik yang bisa memelihara kejernihan aturan Ilahi, jauh dari sikap serakah dan egoisme, sehingga membuat usaha tersebut sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling mengasihi satu sama lainnya. (Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shahwi, 2004: 1)

Berbagai aktivitas yang sering dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi salah satunya adalah jual beli, keuntungan dan jual beli mudah diprediksi sebelumnya oleh penjual maupun pembeli, bahkan dalam jual beli ada imbalan (kompensasi) yang nyata bagi kedua belah pihak, tidak seperti

riba. Ajaran Islam sangat membolehkan jual beli bahkan telah dicontohkan oleh nabi Muhammad ketika mendagangkan barang –barang Siti Khodijah.

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, dibutuhkanlah suatu kaidah, patokan atau norma yang mengatur perhubungan manusia dalam perniagaan, yakni hukum dan moralitas perdagangan, Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini dalam mata rantai studi Islam di dapati suatu bagian yang khas memperkatakan masalah-masalah kebendaan dan harta kekayaan. (Hamzah Ya'qub, 1999: 15)

Akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Pada asalnya harta seorang muslim lain itu haram, kecuali jika haknya di pindahkan dengan kesukaan hatinya bila ia berikan miliknya itu dengan rela dan bukan karena terpaksa, serta dengan ketulusan bukan karena tertipu atau terkecoh. (Ahmad M. Al-`Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999: 197)

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan manusia, kegiatan ekonomi khususnya jual beli mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai macam sistem jual beli yang di dalamnya terjadi penyelewengan atau terdapat ketimpangan hukum yang mengakibatkan teraniaya salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang mayoritas penduduknya bertani di antaranya menanam singkong, ada sebagian yang menjual hasilnya dengan sistem *kebonan*.

Jual beli ini terjadi apabila musim singkong telah tiba dan seolah-olah sudah menjadi suatu tradisi masyarakat di Desa Andir.

Disebut jual beli singkong dengan sistem *kebonan* adalah karena pada pelaksanaannya pembeli (dalam hal ini pemborong) yang membeli singkong dari petani (penjual) dengan cara taksiran terhadap suatu lahan yang diperkirakan hasilnya dari salah satu pohon singkong yang paling besar dan yang paling kecil. (Hasil wawancara dengan Bapak Muin sebagai Petani, Sabtu, 12 Juli 2008)

Menurut penulis, jual beli singkong dengan sistem *kebonan* itu mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) mengenai jumlah atau hasil dari pohon singkong yang menjadi objek jual beli tersebut, karena penentuan harga didasarkan atas taksiran. Unsur ketidakjelasan dalam sistem *kebonan* yaitu terhadap barang yang diperjualbelikan, apakah hasilnya akan banyak atau sedikit.

Dari pelaksanaan jual beli tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang dirugikan. Dan memungkinkan timbulnya penyesalan salah satu di antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Pembeli kadang-kadang memperoleh keuntungan lebih besar dari hasil transaksi dengan sistem *kebonan* atau sebaliknya.

Berdasarkan latarbelakang permasalahan di atas, penulis berkeyakinan baik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul:

Pelaksanaan Jual Beli Singkong Dengan Sistem Kebonan (Studi Kasus di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa masalah dengan batasan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka?
2. Apakah faktor yang melatarbelakangi jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

D. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam segala perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus didasarkan pada Nash yang jelas. Dalil yang dimaksudkan diambil dari *al-Qur'an* dan *al hadits*, dan *al hadits*, perubahan situasi dan kondisi sekarang ini tidak menutup kemungkinan merubah hukum yang telah ada pada suatu masalah tertentu yang terpenting kemaksiatan umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi.

Prinsip hukum Islam bersifat universal, dengan begitu hukum Islam diterapkan pada segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu relevan dengan setiap zaman. pada pokoknya hukum Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir mati: Universalitas ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan muslim non muslim. Ajaran Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia, oleh karena itu ajaran Islam memberikan ruang yang lebih luas dan menganggap penting kerja yang produktif karena kerja merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya

Kewajiban kerja bagi setiap muslim dengan tujuan mencari harta karena Allah, tertuang dalam surat al-Taubah ayat 105:

۱۰۵ وَقُلْ اَعْمَلُوا فِى سَبِيْرِ اللّٰهِ وَعَمَلِكُمْ وَرَسُوْلِهِۦ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَرُّوْا۟ۤ اِلٰى عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

105 Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Soenarjo, dkk., 1989: 298)

Manusia adalah makhluk yang berkelompok (*zoon-politicon*) itu akan timbul formulasi-formulasi yang berkembang di dalamnya sebagai salah satu contoh perkembangan baru itu adalah seperti terjadinya bentuk jual beli singkong di Desa Andir hal semacam itu kini sudah menjadi suatu yang lazim dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan akan kepentingan hidup manusia.

Dalam kehidupan manusia khususnya, banyak beberapa bidang usaha yang dapat menghasilkan sesuatu untuk mempertahankan kehidupannya, salah satu bidang muamalah yang boleh dipilih dan sudah dilegalisir oleh ajaran Islam adalah jual beli sepanjang tuntutan syariat dan Rasul-Nya.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa adanya aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, misalnya berlaku curang dalam ukuran, takaran, dan timbangan, yang mengakibatkan rusaknya sistem perekonomian masyarakat.

Segala barang yang halal dipergunakan menurut syara' boleh diperjualbelikan. Suatu barang tidak boleh diperjualbelikan apabila ada nash syara' (Al-Qur'an dan As-sunnah) yang melarang diperjualbelikan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

”Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya“. (A. Djazuli, 2006: 130)

Transaksi dan pelaksanaan sistem jual beli menurut Islam boleh dilakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjualbelikan, dan menghindarkan dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (*gharar*) dan spekulasi.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yaitu antara penjual atau pembeli dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam yakni al-Qur'an dan al-sunnah.

Jika dilihat dari segi objeknya jual beli tersebut, bisa mendatangkan madharat yaitu akan terjadinya kerugian pada salah satu pihak, baik dipihak penjual maupun pihak pembeli, jika dilihat hartanya, karena dalam proses transaksinya tanpa diukur dan ditimbang, jual beli singkong yang masih dikebun seperti yang terjadi dimasyarakat Desa Andir, yaitu jual beli singkong sistem *kebonan* yang status hukumnya masih di pertanyakan.

D tertuang dalam surat al isra' ayat 35 yang berbunyi:.

٣٥ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

35 Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Soenarjo, dkk., 1989: 429)

٨٥ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا

تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

85 Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.(Soenarjo, dkk., 1989: 340)

Jual beli dalam praktek pelaksanaannya diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan kebathilan, namun ternyata dalam porses jual beli di masyarakat masih terdapat perilaku pelanggaran terhadap norma dan aturan yang terdapat pada syariat Islam. Diantaranya mengurangi timbangan takaran dan tipu muslihat (*gharar*) atau melakukan cara-cara jual beli yang hanya berorientasi pada keuntungan besar belaka. Padahal Islam jelas-jelas telah memberikan aturan keperluan hidup manusia dan membatasi keinginan-keinginan hingga manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat pada yang lain.

Pada dasarnya dalam Islam jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum, dimana jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, bila rukun dan syaratnya tidak diperlukan dan dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sedangkan jual beli yang terlarang yaitu yang tidak memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal lain yang berkenaan dengan jual beli, jual beli yang dilarang disebabkan adanya kebatalan pada objek jual beli.

Adapun jual beli yang termasuk jual beli terlarang adalah jual beli yang mengandung kesamaran (*gharar*), seperti terdapat pada jual beli yang penulis teliti yaitu jual beli dengan sistem *kebonan*.berkaitan dengan hal ini terdapat hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Hurrairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتِيعَ بِبَيْعِ الْحَصَاةِ وَابْتِيعَ بِالْعَرْرِ (رواه

مسلم)

“Dari Abu Hurairah (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan kerikil (lemparan) dan jual beli gharar”.

(Muslim, t.th: 4)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula (2004: 46) bahwa yang dimaksud dengan *gharar* sebagai *al-khatar* dan *at-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian.

Menurut Ibnu Hazm yang dimaksud dengan *gharar* yaitu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli, dan penjual tidak tahu apa yang ia jual. Sedangkan *gharar* dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. (Muhammad Syakir Sula, 2004: 46-47)

Untuk mengatasi terjadinya kecurangan dan kebatilan dalam pelaksanaan jual beli telah diatur rukun dan syaratnya agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melakukan jual beli.

Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak

1. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat yang ditimbangan).

2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang *majhul* tidak diketahui ketika beli).
3. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Berdasarkan hukum dan syarat jual beli, maka ada satu syarat yang tidak terpenuhi dalam objek jual beli singkong dengan sistem *kebonan*, yaitu barang atau benda yang dijadikan objek jual beli yang tidak diketahui kuantitasnya (jumlahnya) juga kualitasnya (baik buruknya), sehingga jual beli tersebut diragukan keabsahannya. Hadits yang sesuai dengan hal ini ialah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جَزَافًا
أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوَّلُوهُ. (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra katanya mereka pernah dipukul pada masa Rasulullah SAW ketika mereka memborong (bahan) makanan secara taksiran, kemudian menjualnya di tempat membeli sebelum dipindahkan ke tempat lain. (Imam Muslim, t.th: 461)

Juga Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِقَوْلِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا بَعْلَمُ
مَكِيلَتَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. (رواه مسلم)

Dari Jabir bin Abdullah ra katanya: Rasulullah Saw melarang jual beli tumpukan kurma yang belum diketahui takarannya sesuai dengan takaran kurma yang dikenal (standar). (Imam Muslim, t.th: 461)

Menurut Syafi'iah dan Hanabilah bahwa jual beli borongan pada barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, diukur dan dihitung itu dibolehkan. (Wahbah Zuhaili 1989: 665)

Tentang pemberian syarat penerimaan pada makanan yang dijual berdasarkan perkiraan, Abu Hanifah dan Syafi'i tidak membolehkannya, dengan alasan berdasar pada keumuman hadits yang berisi larangan menjual makanan sebelum menerimanya karena pada makanan yang dijual berdasarkan perkiraan atau yang lainnya terdapat jalan menuju riba. (Ibnu Rusyd, 1989: 742) Hadits yang berkenaan dengan hal ini yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ شَرِكَةٍ أَوْ تَلِيَةٍ أَوْ إِقَالَةٍ. (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ)

Barang siapa membeli makanan, maka hendaklah ia tidak menjualnya hingga ia menerimanya secara sempurna, kecuali jika untuk kongsi dagang, pemberian wewenang dan borongan. (Ibnu Rusyd, 1989: 742)

Dan di antara alasan kedua fuqaha tersebut adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra:

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ جَزَافًا فَبَعَثَ إِلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ)

Pada masa Rasulullah SAW, kami membeli makanan berdasarkan perkiraan. Kemudian beliau mengutus kepada kami orang yang menyuruh kami memindahkan makanan tersebut dari tempat kami membelinya ke tempat lain sebelum kami menjualnya. (Ibnu Rusyd, 1989: 743)

Menurut Islam, *gharar* (ketidakpastian) ini merusak akad. Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli *gharar* ini adalah membeli atau menjual anak lembu yang masih di dalam perut ibunya. Maka, jika harga dibayar, tiba-tiba barang tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati hingga terjadi permusuhan dan keributan. Islam melarang *gharar* untuk menghindari kejadian seperti ini.

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasannya dirinya adalah seorang Muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص م بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص م لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ. (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah, ia menyatakan: Rasulullah SAW pernah lewat pada seseorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipuan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tidak termasuk golongan kami orang menipu. (Ibnu Majah, t.th.: 749)

Keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sahnya ridha. Faktor mengetahui menjadi syarat sahnya ridha, agar dalam transaksi tidak terjadi *gharar*.

E. Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini diarahkan dengan menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh (biasanya berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, suatu komunitas), sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. (Cik Hasan Bisri, 2001: 62)

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari dua kategori, yaitu primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari petani yang menjual singkong di Desa Andir.(Bpk Nuin,Maman,dan samsudin pada tanggal 9-10 November 2008).
- b. Sumber data sekunder, yaitu bagian-bagian tertentu dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dituangkan dengan angka-angka. Tetapi dilihat dalam bentuk kategori-kategori dan data ini dihasilkan dari wawancara dan kutipan dari studi kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini, adapun data yang dibutuhkan adalah:

- a. Cara jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
- b. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
- c. Apa faktor yang melatarbelakangi jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

4. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu proses memperoleh keterangan atau data sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan petani yang menjual singkong di Desa Andir. (Bpk Nuin, Maman, dan samsudin pada tanggal 9-10 November 2008).
- b. Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan berupa literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: (Cik Hasan Bisri, 2001:

66)

- a. Kategori dan klarifikasi. Pada tahap pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.
- b. Perbandingan.
- c. Pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah.

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pedagang di Desa Andir dan sumber data lain sehingga penulis mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data. Kemudian mengklasifikasikan dan menyusun data tersebut ke dalam kategori tertentu menurut perumusan masalah.
- b Mengolah data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- c Menarik kesimpulan.

